

**TATA TERTIB & PROSEDUR RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CITRA TUBINDO Tbk
("Perseroan")
Jakarta, 29 Juli 2020**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (selanjutnya disebut "Rapat") dapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Selama Rapat diselenggarakan, peserta Rapat dan para undangan tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat. Pimpinan Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk memimpin proses tanya jawab, berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan korum kehadiran Rapat.
4. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 06 Juli 2020 sampai pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa (maksimum 1 orang).
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat

**RULES & PROCEDURES FOR THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
OF PT CITRA TUBINDO Tbk
(the "Company")
Jakarta, July 29th, 2020**

1. The Annual General Meeting of Shareholders (the "AGMS") of the Company (referred to as the "Meeting") may be conducted in Indonesian.
2. During the Meeting, the shareholders and invitees are not allowed to use cellular telephones or other portable electronic in the meeting room and/or in the vicinity of the meeting room which can disrupt the Meeting. The Chairman of the Meeting or the member of the Board of Commissioners or Board of Directors appointed by the Chairman of the Meeting to guide the discussions shall reserve the right to take all necessary actions in maintaining order in the Meeting.
3. The shareholders or their proxies who enter the Meeting room after the Meeting has been declared to be in session by the Chairman of the Meeting, is not allowed to exercise their rights as shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the quorum attendance of the Meeting.
4. The shareholders entitled to attend the Meeting:
 - a. Shareholders whose names are registered in the Company's Share Register administrated by the Company's Registrar as of July 6th, 2020 at 16.00 WIB.
 - b. The shareholders may be represented by other shareholders or other person by virtue of a Power of Attorney (maximum 1 person).
 - c. Members of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies to shareholders in the Meeting, but their votes casted in such capacity would not be counted in the voting mechanism.
5. Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be issues specified in the agenda of the

Sebagai mana dimuat dalam panggilan untuk Rapat.

6. Korum Kehadiran Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (seperdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

7. Korum Keputusan Rapat:

Dengan mengingat ketentuan korum keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (limapuluhan satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan, kecuali apabila Anggaran Dasar Perseroan menentukan lain.

8. Ketua Rapat:

a. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, jalannya Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh Direktur, dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

Meeting as set out in the invitation of the Meeting.

6. The Attendance Quorum of the Meeting:

Pursuant to the Article 16 paragraph 1.a of the Company's Article of Association, the AGMS can be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (a half) of the aggregate number of shares with valid voting rights issued by the Company.

7. The Resolution Quorum of the Meeting:

Considering the resolution quorum requirement for the Meeting is as follows:

Pursuant to the Article 12 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, the resolution of AGMS shall be adopted through amicable discussion to reach consensus. In the event that the resolution cannot be reached amicably, then the resolution shall be approved by shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares issued of the meeting, except the Company's Articles of Association stated otherwise.

8. Chairman of the Meeting:

a. Pursuant to the Article 14 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by one of member of the Board of Commissioners which appointed by the Board of Commissioners. In the event that the Commissioners is absent or is not available for whatsoever reasons, of which impediment no evidence to third parties shall be required then the Meeting will be chaired by Director. If all members of the Board of Director is absent or is not available for whatsoever reasons, of which impediment no evidence to third parties shall be required then the Meeting will be chaired by the person who present in the Meeting and elected by and among them who is present in the Meeting.

b. Ketua Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.

c. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

9. Prosedur Rapat:

a. Kesempatan bertanya dan/atau menyatakan pendapat:

1. Ketua Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat pada saat setelah pembacaan seluruh agenda rapat. Untuk satu agenda hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat, para pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan 3 pertanyaan. Ketua Rapat akan menutup sesi tanya jawab dalam satu agenda apabila jumlah pertanyaan sudah mencapai 3.

2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesai pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.

3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.

4. Dalam hal Ketua Rapat mengijinkan, para penanya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang telah disediakan

5. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, yang bersangkutan dipersilahkan kembali ke tempat

6. Setelah seorang penanya mengaju-

b. The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.

c. The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.

9. Procedure of the Meeting:

a. Opportunity to Submit question and/or Raise Comments:

1. the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or comments after all agenda. There shall only one segment to address questions and/or comments, Shareholders shall be given opportunity to ask questions. The chairman will close the segment in one agenda in the event amount of questions has reached 3

2. Questions can only be submitted by the shareholders or their valid proxies at the specific time, namely after the explanation of each agenda item of the Meeting and before voting.

3. The shareholders of the Company or their valid proxies who want to submit questions and/or comments shall be asked to raise their hands by mentioning their names, number of shares held or represented and the questions.

4. Shareholders or their proxies shall be asked to submit their questions and/or express their opinions in turns before a microphone provided at the front of the room.

5. After having submitted their questions and/or expressed their comments, the shareholders or their valid proxies shall be asked to return to their seats.

6. After the shareholders or their

Kan pertanyaan dan/atau pendapat nya Rapat akan mempersilahkan Direksi atau Dewan Komisaris profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapinya.

proxies submit their questions and/or their comments, the Chairman of the Meeting will ask the Board of Directors or the Board of Commissioners or supporting professional appointed by the Board of Directors to answer or response the questions.

7. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu agenda ditanggapi, Ketua Rapat akan melanjutkankan pertanyaan dan/atau pendapat-nya, Ketua Rapat dengan pengambilan keputusan.
- b. Tata cara suara pemungutan untuk Mengambil Keputusan:
 1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Ketua Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui
 2. dengan suara bulat.
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.
 3. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya
 5. Pemungutan Suara:
Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara "mengangkat tangan", dengan

7. After all the questions and/or comments for the agenda has been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.

- b. The Voting Procedure to Adopt a Resolution
 1. Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the Shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been unanimously accepted.
 2. The shareholders or their proxies, who came after the Meeting has been declared to be in session, shall not be entitled to vote.
 3. In the event that there is a shareholder or their valid proxy who does not agree with the proposal submitted in the Meeting, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.
 4. Each share grants to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.
 5. Voting:
If a voting must be conducted, it shall be carried out verbally, by "raising their hands", provided that in the Meeting, voting shall be

ketentuan pemungutan suara dalam Rapat akan diikuti oleh seluruh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat.

Tata cara atau prosedur pemungutan suara yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

- (i). Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;
- (ii). Tahap kedua, mereka yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan dan memberikan kartu suaranya kepada petugas;
- (iii). Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat dan oleh karena itu mereka tidak perlu diminta untuk mengangkat tangan.
6. Suara tidak sah atau suara blanko harus dianggap sebagai tidak mengeluarkan suara.
7. Kecuali apabila Rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup.
10. Sebagai tambahan, berikut adalah beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang secara fisik hadir dalam Rapat diharapkan untuk selalu mematuhi Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") Transisi yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
 - b. Bagi pemegang saham perorangan wanita yang sedang hamil atau pemegang saham yang sedang memiliki penyakit pernafasan maupun penyakit menahun lainnya terutama yang mempengaruhi sistem saluran

conducted by all shareholders or their valid proxies attending the Meeting.

The procedure of the voting shall be conducted as follows:

- (i). In the first phase, those who cast disagree, will be asked to raise their hands and submit its voting card to the officer;
- (ii). In the second phase, those who cast blank votes or abstain will be asked to raise their hands and submit its voting card to the officer;
- (iii). In the third phase, those who did not raise their hands in the first and second phase can be deemed as having approved the proposal discussed at the Meeting and, therefore, they may not need to be asked to raise their hands.
6. The invalid votes or blank votes shall be deemed as no vote.
7. Except the Meeting stated otherwise, voting regarding an individual will be done by closed mail.
10. In addition, please refer to the following points when a Shareholder and/or its Proxy will be present at the Meeting:
 - a. All shareholders and/or Proxy fiscally present at the Meeting must always adhere to the applicable Large-Scale Social Restrictions Guidelines ("PSBB") transition issued by the Government of the Republic of Indonesia in connection to the prevention on spreading of COVID-19.
 - b. For female shareholders who are pregnant or who have respiratory diseases or other chronic diseases, especially those that affect the respiratory system, we recommend not entering the meeting room.

- c. pernafasan kami menganjurkan untuk tidak masuk ke dalam ruangan Rapat. Namun, pemegang saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir,mengisi lembar pertanyaan dan lembar suara dan diberikan kepada BAE Perseroan.

Pemeriksaan suhu tubuh untuk seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir akan dilakukan pada saat memasuki lokasi Rapat.Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,00 C° tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan Rapat.Namun, pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir,mengisi lembar pertanyaan dan lembar suara dan diberikan kepada BAE Perseroan.

- d. Dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dinyatakan aman untuk dapat hadir ke dalam ruangan Rapat oleh petugas Perseroan, pemegang saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir serta memberikan pertanyaan dan lembar suara kepada BAE Perseroan sehingga tidak perlu masuk ke dalam ruangan Rapat. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
- e. Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diminta untuk selalu menerapkan prinsip social distancing selama Rapat berlangsung dan diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antar individu dengan jarak minimal 1,5 meter.
- f. Perseroan menyediakan masker dan hand sanitizer di lokasi Rapat.Seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diwajibkan untuk selalu mengenakan masker dan menjaga kebersihan selama berada di lokasi Rapat.
- g. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan untuk tidak melakukan jabat tangan dengan siapapun yang hadir dalam Rapat.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Gubernur (Pergub) No 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif

- c. However, the shareholders may grant a power of attorney to its Proxy, to attend, to fill in the question sheets and ballot papers and give them to the Company's Registrar.

Body temperature checks for all shareholders and/or Proxy present in the Meeting will be carried out upon entering the meeting location. Shareholders and/or Proxy having body temperature above 37.00 C° are not permitted to enter the Meeting room. However, the shareholders may grant Power of attorney to Proxy to attend, fill in the question sheets and ballot papers and give them to the Company's Registrar.

- d. In the event that shareholders and/or Proxy are declared safe to be present in the Meeting room by Company officials, shareholders are still offered to provide power of attorney to attend and provide questions and ballots to the Company's Registrar so that it is not necessary to enter the Meeting room. This is implemented to prevent the spread of COVID-19.
- e. Shareholders and/or Proxy are requested to always apply the principle of social distancing during the Meeting and are expected to always maintain a safe distance between each individual with a minimum distance of 1.5 meters.
- f. The Company provides masks and hand sanitizers at the Meeting venue. All shareholders and/or Proxy are required to always wear a mask and maintain cleanliness while in the location of the Meeting.
- g. Shareholders and/or Proxy are advised not to do any handshake with anyone present at the Meeting.

This Rule was made by taking into account the provisions of the Governor of DKI Jakarta Number 51 of 2020 on the implementation of

dan/atau peraturan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang berlaku sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Peraturan ini dapat diubah, ditambahkan, dan dimodifikasi dari waktu ke waktu.

11. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Large-Scale Social Restrictions (PSBB) during the Transition Period to a Healthy, Safe and Productive Public and/or regulations from the Regional Government of DKI Jakarta in order to prevent the spread of COVID-19. These Rules can be changed, added and modified from time to time.

11. Matters which are not covered in these Rules shall be further specified by the Chairman of Meeting in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, and the prevailing laws and regulations.